



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 65 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah untuk:

- a. memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- c. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU meliputi:
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 10 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

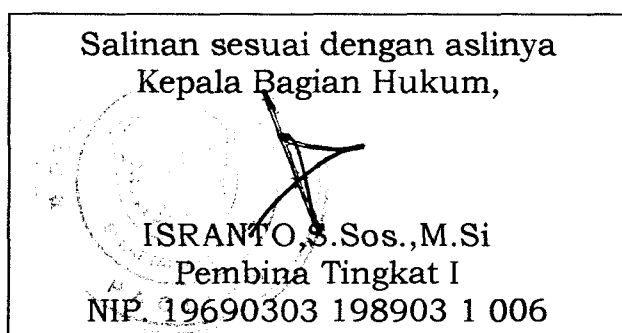
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 68



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 - 2029

PP	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH		PENYEDIA DATA CAPAIAN	
					UTAMA	PENDUKUNG	UTAMA	PENDUKUNG
NO.	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	UTAMA	PENDUKUNG	UTAMA	PENDUKUNG
1	Tingkat Kemiskinan	%	Tingkat kemiskinan adalah proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah garis kemiskinan	$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Dinas SosialDinas keta	Dinas Kesehatan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pendidikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Kesehatan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pendidikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah dengan komponen Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama Sekolah, Pengeluaran Per Kapita, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Paritas Daya Beli	IPM dibentuk 3 (tiga) dimensi dasar, Umur panjang, dan Hidup sehat, Pengetahuan, dan standart hidup layak.	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan disbudparpora kebangpol	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Bappedalitbang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pusat Statistik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Bappedalitbang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu wialayah dengan komponen pendukung pendapatan nasional, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, angka kemiskinan	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang di hitung berdasarkan PDB / PDRB atas dasar konstan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perikanan Dinas lingkungan hidup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian Badan Keuangan Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Ukuran atau instrumen evaluasi yang digunakan pemerintah untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	Sesuai Surat Edaran Menpan RB No 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025	Sekretariat Daerah, Bappeda, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kominfo, BKD,	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, Dinas KPPP PPPA, Dinas Perikanan, Dinas Perkimtan, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Bakesbangpol, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, DPMPPTSP,	kemenpan RB	Sekretariat Daerah, Bappeda, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kominfo, BKD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, Dinas KPPP PPPA, Dinas Perikanan, Dinas Perkimtan, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Bakesbangpol, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, DPMPPTSP,
5	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah ukuran komposit yang disusun dari berbagai indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. IKS mencerminkan sejauh mana kebutuhan dasar warga negara dapat terpenuhi, baik kebutuhan material, spiritual, maupun sosial, sehingga mereka dapat hidup layak, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.	$IKESOS_{Subregional, Kota} = \sum_{i=1}^n Dimensi_i \times Bobot_{Dimensi_i} = (Dimensi_1 \times Bobot_{Dimensi_1}) + (Dimensi_2 \times Bobot_{Dimensi_2}) + \dots + (Dimensi_n \times Bobot_{Dimensi_n})$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Perindustrian dan UM,	Badan Pusat Statistik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Perindustrian dan UM
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	PDRB per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Dengan angka ini, dapat dilihat rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di daerah tersebut. Total PDRB: Nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): Digunakan untuk melihat struktur atau pergeseran ekonomi suatu daerah. PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK): Digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dengan menghilangkan efek inflasi. Jumlah Penduduk: Seluruh populasi yang tinggal di daerah tersebut.	Formulasi untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah dengan membagi total PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut	Semua Dinas yang terkait dengan data PDRB		Badan Pusat Statistik	Semua Dinas yang terkait dengan data PDRB

13	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan di Indonesia yang mencakup 5 domain utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi	D1: Indeks pendidikan D2: Indeks Kesehatan dan Kesejahteraan D3: Indeks K $IPP = \frac{1}{5} (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)$	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan tenaga kerja, Dinas Sosial, Dikuperin, Dinas KBPP, Bakesbangpol	BPS	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan tenaga kerja, Dinas Sosial, Dikuperin, Dinas KBPP, Bakesbangpol Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
14	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	alat ukur komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan olahraga di suatu daerah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.	$\text{Indeks SDI} = \frac{\text{Indeks } (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9)}{9}$	ias Pariwisata, muda dan Olahraga	Dinas PUPR	BPS	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas PUPR
15	Usia Harapan Hidup (UHH)	nilai	UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya	UHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Spesific Death Rate /ADDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	Dinas Kesehatan	Dinas PPKBPPPA, Dukcapil, Dinas PUPR	BPS	Dinas Kesehatan, Dinas PPKBPPPA, Dukcapil, Dinas PUPR
16	% Penurunan Angka Konflik	%	Prosentase Penurunan Angka Konflik	Potensi Konflik Tahun Lalu (-n)-Potensi Konflik Tahun Berjalan (n)/100% $IKUB = \frac{\text{Skor Dimensi Toleransi} - \text{Skor Dimensi Kesetaraan} - \text{Skor Dimensi Kerja}}{\text{Jumlah Dimensi (yaitu 3)}}$	Bakesbangpol	Satpol PP	Bakesbangpol	Satpol PP
17	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok <u>mahluk hidup</u> tertentu.	1/3 (Xede untuk harapan hidup ditambah Xede untuk pendidikan ditambah Indeks Distribusi Pendapatan)	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	dinkes	BPS	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dinkes dukcapil
18	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	i-Bangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.	1/3 (Indeks Ketenteraman ditambah Indeks Kemandirian ditambah Indeks Kebahagiaan) dikali 100	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	DPMD	Kemendukbangga	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DPMD
19	% Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	metode untuk mengukur seberapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dalam suatu wilayah, di mana nilai ini dihitung dari total seluruh barang dan jasa yang diproduksi di sektor tersebut dalam periode waktu tertentu	% Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata = (Rata-Rata PDRB ADHK Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan minum, Real Estat) dibagi dengan PDRB Kabupaten dikali 100	DisparbudporaDagnake	PerkimtanPUPR	BPS	DisparbudporaDagnakerDi

20	% Peningkatan Investasi	%	Peningkatan Investasi adalah bertambahnya nilai atau jumlah penanaman modal dalam periode tertentu.	$\frac{\text{Jumlah Investasi Th. N} - \text{Jumlah Investasi Th. N} - 1}{\text{Jumlah Investasi Th. N} - 1} \times 100\%$	DPMPTSP	Bappeda Dikuperin Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja DKPP Dinas PUPR Dinas LH Dinas Perhubungan Dinas Perikanan Dinas Pendidikan Kesbangpol Satpol PP Inspektorat Sekretariat Daerah Badan Keuangan Daerah	Sistem OSS (Online Single Submission)	DPMPTSP Bappeda Dikuperin Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja DKPP Dinas PUPR Dinas LH Dinas Perhubungan Dinas Perikanan Dinas Pendidikan Kesbangpol Satpol PP Inspektorat Sekretariat Daerah Badan Keuangan Daerah
21	% Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan *	%	indikator yang mengukur persentase kenaikan nilai tambah (PDRB) dari sektor yang dianggap paling potensial dan berkinerja tinggi dalam menggerakkan perekonomian suatu wilayah dalam periode waktu tertentu	$\frac{\text{(PDRB ADHK Sektor Unggulan tahun berjalan - PDRB ADHK Sektor Unggulan tahun sebelumnya)}}{\text{PDRB ADHK Sektor Unggulan tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan	Disparbudpora Dagnaker Dikuperin Perkimtan	BPS	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan Disparbudpora Dagnaker Dikuperin Perkimtan
22	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi prespektif masyarakat secara objektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Badan Pusat Statistik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
23	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 Eq) dapat diakses secara langsung pada website Aksara http://pprk.bappenas.go.id/aksara	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup (sektor limbah), Dinas Perhubungan (sektor energi), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (sektor pertanian dan peternakan), Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (sektor kehutanan)	Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas
24	Nilai SAKIP	Indeks	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	$Y_{IPP} = \frac{\sum (\text{Nilai Tiap Komponen})}{6} \{ \frac{1}{P_i} : P_i \}$ Wn = bobot masing-masing komponen Pn = skor pencapaian tiap komponen Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, Pn	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah Inspektorat BKPSDM BKD	Semua PD	Kemenpan RB	Semua PD

25	Opini BPK	Indeks	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah pendapat profesional yang dikeluarkan oleh BPK atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah (baik pusat maupun daerah), berdasarkan hasil audit.	Opini BPK WTP = Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan predikat tertinggi opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik WDP = Wajar Dengan Pengecualian, merupakan predikat menengah opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah cukup baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki Disclaimer = Merupakan predikat terendah dari opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah buruk, banyak yang harus diperbaiki	Badan Keuangan Daerah	Semua PD	Badan Pemeriksa Keuangan	Semua PD
26	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Ukuran statistik yang menilai kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi profesionalisme ASN, yang hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan diri ASN dan sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan kepegawaian oleh pemerintah	IP1 : Dimensi Indeks Profesionalitas ASN (Aspek Kualifikasi Pendidikan) IP2 : Dimensi Indeks Profesionalitas ASN (Aspek Kompetensi) IP3 : Dimensi Indeks Profesionalitas ASN (Aspek Kinerja) IP4 : Dimensi Indeks Profesionalitas ASN (Aspek Disiplin) Formulasi : Rata – rata akumulasi Dimensi Indeks Profesionalitas ASN $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	BKPSDM	Semua PD	Kemenpan RB dan BKN	Bagian organisasi
27	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.	KemenPANRB menilai setiap komponen dengan skor 0–100, lalu hasilnya dirata-rata untuk memperoleh nilai indeks keseluruhan. komponen-komponen antara lain: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi, pengaduan, inovasi pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPSTP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Unit Pelayanan Publik	Kemenpan RB	Unit Pelayanan Publik
28	Indeks SPBE	Indeks	Ukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada instansi pemerintah pada aspek mulai dari kebijakan, tata kelola, manajemen hingga layanan SPBE dilakukan secara terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Rata-rata tertimbang dari empat domain: Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE sesuai hasil evaluasi Kementerian PANRB.	Dinas Kominfo / Tim Koordinasi SPBE	Semua PD	Kemenpan RB	Seluruh OPD



BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NR BAYUAJI